



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmptsp.nttprov.id_Pos-el : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/61/DPMPTSP/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 ATAMBUA
DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Belu maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa Usulan dari Kepala SMK Negeri 3 Atambua dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Atambua di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Usulan dari Kepala SMK Negeri 3 Atambua Nomor : 421.5/SMKN.3 /256/07/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Negeri 3 Atambua;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 233/M/2024 tentang Spektrum Keahlian SMK;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.3.8/4125/PK3 tanggal 08 Juli 2026 (yang baru diterima oleh DPMPTSP Provinsi NTT tanggal 13 Juli 2026).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Atambua di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Atambua sebagaimana Diktum KESATU terletak di Jalan Putri Sion, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan Bidang keahlian sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor	3 Tahun
2.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Elektronika	Teknik Elektronika Industri	3 Tahun
3.	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 Tahun

- KETIGA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2031, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KELIMA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Atambua Kabupaten Belu berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
pada tanggal : 13 Juli 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM
Pembina Utama Madya
NIP 196805121995032003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Belu di Atambua;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;
10. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Belu di Atambua.